



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 101/Pid.B/2022/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Agung Lisdian Wardana Bin Ahyat Toha;
Tempat lahir : Malang;
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 12 Oktober 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : DSn. Krajan, Rt.012/Rw.002, Ds. Kademangan, Kec.Pagelaran, Kab. Malang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Agung Lisdian Wardana Bin Ahyat Toha ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Maret 2022 sampai dengan tanggal 22 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 01 Mei 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 09 Mei 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 26 Mei 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 17 Mei 2022 sampai dengan tanggal 15 Juli 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 101/Pid.B/2022/PN Njk tanggal 27 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 101/Pid.B/2022/PN Njk tanggal 27 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUNG LISDIAN WARDANA BIN AHYAT TOHA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"perbarengan penipuan"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AGUNG LISDIAN WARDANA BIN AHYAT TOHA** berupa pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) SIM C atas nama MUHAMAD YUZAK, alamat Dusun Gilis, Rt.003 Rw.001 Desa Macanan, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk;
 - 1 (satu) buah helm merk CAT warna coklat silver;
Dikembalikan kepada YUSIROH NASIKAH
 - 1 (satu) KTP atas nama AGUNG LISDIAN WARDANA, NIK:3507331210450004, alamat Dsn. Krajan, Rt.012, Rw.002 Ds. Kademangan, Kec. Pagelaran, Kab. Malang;
Dikembalikan kepada terdakwa
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO A95, warna hitam, Nomor Imei:862619055496537, 862619055496529, dengan simcard Telkomsel nomor:085231587906 dan 081233478219;
 - 1 (satu) buah tas kecil warnacoklat merk "kic kerso";
 - 1 (satu) buah topi warna hitam logo tengkorak warna emas ada tulisan MASBERTO kingdom;
 - 1 (satu) pasang sepatu ket warna merah maroon kombinasi putih merk NIKE;
 - 1 (satu) potong jaket jeans lengan panjang warna biru dongker dibagian belakang ada gambar kartun;
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim agar dapat menjatuhkan hukuman

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa sangat menyesali atas perbuatannya, mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **AGUNG LISDIAN WARDANA BIN AHYAT TOHA** pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022, bertempat di Kelurahan Ganungkidul, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, *dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang*, sebagaimana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekitar jam 10.11 wib terdakwa mengirim pesan di akun Facebook "AZKA PUTRA (WILIES)" milik saksi korban YUROTUN NASIKAH (yang selanjutnya disebut saksi korban) melalui aku Facebook "ANDIK SETYAWAN" milik terdakwa dengan maksud mengajak berkenalan, setelah dibalas dan saling berkenalan terdakwa dan saksi korban saling bertukar nomor WhatsApp, selanjutnya obrolan dilanjutkan melalui pesan WA dimana terdakwa memperkenalkan dirinya sebagai ANDIK SETYAWAN dan mengajak saksi korban untuk janji temu di Alun-alun Nganjuk;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekitar jam 05.00 wib terdakwa berangkat menuju Nganjuk naik Bis dan turun di Terminal Nganjuk kemudian terdakwa naik ojek menuju Alun-Alun Nganjuk, sekitar jam 10.15 wib terdakwa bertemu dengan saksi korban yang datang dengan menaiki sepeda motor Honda Beat Nopol AG-6356-VR bersama anaknya yang masih kecil, lalu terdakwa dan saksi korban berjabat tangan kemudian terdakwa mengajak saksi korban untuk makan, karena terdakwa tidak membawa kendaraan kemudian saksi korban menyerahkan kunci kontak sepeda motornya kepada terdakwa dengan maksud agar terdakwa yang membonceng, lalu saksi korban mengarahkan untuk makan di warung seblak
- Sesampainya di tempat makan yang dimaksud, saksi korban meminta terdakwa menghentikan sepeda motor dan turun menuju ke dalam

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung untuk memesan makanan, sementara korban masih memarkir sepeda motor milik saksi korban, kemudian masuk dan duduk bersama saksi korban dan anaknya, sambil menunggu makanan datang terdakwa dan saksi korban mengobrol tentang masalah keluarga, tidak lama datang pelayan mengantarkan makanan dan minuman pesanan, lalu terdakwa bertanya kepada pelayan tersebut "Mbak dimana tempat jualan rokok?" yang dijawab "disitu mas, ditikungan dekat warung", lalu terdakwa berpamitan kepada saksi korban "saya mau keluar untuk membeli rokok" yang dijawab "iya, jangan lama-lama", bahwa kunci sepeda motor milik saksi korban masih dibawa oleh terdakwa, lalu terdakwa segera mengendarai sepeda motor ke arah selatan langsung menuju Pasuruan;

- Bahwa saksi korban yang menunggu terdakwa tidak juga kembali kemudian berusaha mencari terdakwa, namun karena terdakwa pergi membawa sepeda motor saksi dan tidak kembali, saksi korban segera melaporkan terdakwa ke Polsek Nganjuk Kota;
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **AGUNG LISDIAN WARDANA BIN AHYAT TOHA** pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022, bertempat di Kelurahan Ganungkidul, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan* sebagaimana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekitar jam 10.11 wib terdakwa mengirim pesan di akun Facebook "AZKA PUTRA (WILIES)" milik saksi korban YUROTUN NASIKAH (yang selanjutnya disebut saksi korban) melalui aku Facebook "ANDIK SETYAWAN" milik terdakwa dengan maksud mengajak berkenalan, setelah dibalas dan saling berkenalan terdakwa dan saksi korban saling bertukar nomor WhatsApp, selanjutnya obrolan dilanjutkan melalui pesan WA dimana terdakwa

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperkenalkan dirinya sebagai ANDIK SETYAWAN dan mengajak saksi korban untuk janji temu di Alun-alun Nganjuk;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekitar jam 05.00 wib terdakwa berangkat menuju Nganjuk naik Bis dan turun di Terminal Nganjuk kemudian terdakwa naik ojek menuju Alun-Alun Nganjuk, sekitar jam 10.15 wib terdakwa bertemu dengan saksi korban yang datang dengan menaiki sepeda motor Honda Beat Nopol AG-6356-VR bersama anaknya yang masih kecil, lalu terdakwa dan saksi korban berjabat tangan kemudian terdakwa mengajak saksi korban untuk makan, karena terdakwa tidak membawa kendaraan kemudian saksi korban menyerahkan kunci kontak sepeda motornya kepada terdakwa dengan maksud agar terdakwa yang membonceng, lalu saksi korban mengarahkan untuk makan di warung seblak
- Sesampainya di tempat makan yang dimaksud, saksi korban meminta terdakwa menghentikan sepeda motor dan turun menuju ke dalam warung untuk memesan makanan, sementara korban masih memarkir sepeda motor milik saksi korban, kemudian masuk dan duduk bersama saksi korban dan anaknya, sambil menunggu makanan datang terdakwa dan saksi korban mengobrol tentang masalah keluarga, tidak lama datang pelayan mengantarkan makanan dan minuman pesanan, lalu terdakwa bertanya kepada pelayan tersebut "Mbak dimana tempat jualan rokok?" yang dijawab "disitu mas, ditikungan dekat warung", lalu terdakwa berpamitan kepada saksi korban "saya mau keluar untuk membeli rokok" yang dijawab "iya, jangan lama-lama", bahwa kunci sepeda motor milik saksi korban masih dibawa oleh terdakwa, lalu terdakwa segera mengendarai sepeda motor ke arah selatan langsung menuju Pasuruan;
- Bahwa saksi korban yang menunggu terdakwa tidak juga kembali kemudian berusaha mencari terdakwa, namun karena terdakwa pergi membawa sepeda motor saksi dan tidak kembali, saksi korban segera melaporkan terdakwa ke Polsek Nganjuk Kota;
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi **YUROTUN NASIKAH**, Saksi menerangkan dibawah sumpah dalam

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa AGUNG LISDIAN telah melakukan penipuan pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022, bertempat di Kelurahan Ganungkidul, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa awalnya terdakwa mengenalkan dirinya kepada saksi dengan nama ANDIK SETIAWAN yang beralamat di Ponorogo;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa melalui inbox media sosial facebook milik saksi;
- Bahwa awalnya ;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 jam 10.11 wib ada inbox yang masuk ke FB saksi dengan nama ANDIK SETIAWAN dengan maksud mengajak kenalan, lalu terdakwa dan saksi saling bertukar nomor WA dan melanjutkan obrolan melalui chat WA maupun vical, selanjutnya terdakwa menyatakan kalau terdakwa tertarik kepada saksi dan mengajak bertemu;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekitar jam 10.00 wib di alun-alun Nganjuk tepatnya di depan Masjid Jami' saksi bertemu dengan terdakwa, dimana saat bertemu tersebut saksi mengajak anak saksi yang berusia 5 tahun dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun 2018 Nopol: AG-6356-VR, lalu ketika saksi duduk menunggu datang terdakwa dan saksi melihat wajahnya sama dengan foto profil WA, dimana terdakwa saat itu datang dengan diantar ojek;
- Bahwa kemudian terdakwa mengajak membeli makanan, karena terdakwa tidak membawa motor terdakwa menawarkan diri untuk membonceng saksi dengan memakai sepeda motor milik saksi, lalu saksi menyerahkan kunci sepeda motor saksi kepada terdakwa, dan berjalan menuju warung seblak di Kelurahan Ganungkidul, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa saksi dan terdakwa turun memesan seblak, namun kunci sepeda motor masih dipegang oleh terdakwa, lalu terdakwa dengan alasan akan membeli rokok pamit kepada saksi dengan membawa sepeda motor milik saksi;
- Bahwa kemudian saksi tunggu terdakwa tidak juga kembali, dan saksi bertanya kepada warga sekitar yang mengatakan terdakwa pergi ke arah

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selatan dengan mengendarai sepeda motor saksi, dan saksi berusaha menghubungi nomor WA terdakwa ternyata sudah tidak aktif, lalu saksi melaporkan terdakwa ke Polisi;

- Bahwa saksi percaya saja kepada terdakwa karena sudah berpacaran dengan terdakwa;
- Bahwa sepeda motor yang dibawa pergi oleh terdakwa tersebut yaitu sepeda motor Honda Beat Nopol AG-6356-VR yang didalam jok ada 1 (satu) SIM C atas nama MUHAMAD YUZAK, alamat Dusun Gilis, Rt.003 Rw.001 Desa Macanan, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk serta STNK sepeda motor tersebut serta helm merk CAT warna silver;
- Bahwa kehilangan sepeda motor menyebabkan saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
- Bahwa sepeda motor saksi sudah ketemu dan sekarang disita;

Bahwa keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

Saksi **SIDIK ADI LAKSONO**, Saksi menerangkan dibawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi kenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak bulan Mei tahun 2021;
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda type Beat warna hitam, tahun 2018, Nopol AG-6356-VR, berikut kunci kontak dan STNK atas nama MUHAMAD YUZAK dari terdakwa pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekitar jam 18.30 wib di terminal Bus Arjozari Kab. Malang;
- Bahwa awalnya terdakwa menghubungi saksi melalui nomor WA dengan cara mengirim pesan menawarkan sepeda motor tersebut untuk dijual dengan harga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), karena tertarik lalu saksi dan terdakwa janji bertemu pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekitar jam 18.30 wib di terminal Bus Arjozari Kab. Malang;
- Bahwa saksi langsung membayar lunas sepeda motor yang ditawarkan oleh terdakwa;
- Bahwa sepeda motor tersebut saksi beli tanpa dilengkapi BPKB dan saksi tidak menanyakan dimana BPKB tersebut karena saksi sudah mengetahui kalau itu bukan milik terdakwa;
- Bahwa saksi telah mengetahui kalau terdakwa seorang penipu karena saksi pernah melihat foto terdakwa di posting di FB sebagai pelaku penipuan;
- Bahwa saksi telah beberapa kali membeli sepeda motor dari terdakwa;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor Honda type Beat warna hitam, tahun 2018, Nopol AG-6356-VR belum laku saksi jual dan telah disita;

Bahwa keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 7 kali dalam perkara penggelapan dan penipuan.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022, bertempat di Kelurahan Ganungkidul, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk terdakwa membawa pergi sepeda motor milik saksi YIRAOTUN NASIKAH dimana terdakwa menguasai kunci sepeda motor milik saksi YUROTUN NASIKAH.
- Bahwa sepeda motor yang dibawa pergi oleh terdakwa tersebut yaitu sepeda motor Honda Beat Nopol AG-6356-VR yang didalam jok ada 1 (satu) SIM C atas nama MUHAMAD YUZAK, alamat Dusun Gilis, Rt.003 Rw.001 Desa Macanan, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk serta STNK sepeda motor tersebut.
- Bahwa awalnya terdakwa mengenal saksi YUROTUN NASIKAH dari aplikasi sosial media Facebook, dimana terdakwa mengirim pesan FB kepada YUROTUN NASIKAH untuk berkenalan, dimana terdakwa mengenalkan dirinya bernama ANDIK SETYAWAN, karena ada respon dari YUROTUN NASIKAH kemudian terdakwa meminta no WA dan saling bertukar nomor WA, selanjutnya saling berkomunikasi melalui WA, dimana terdakwa mengaku menyukai YUROTUN NASIKAH;
- Bahwa kemudian terdakwa mengajak bertemu saksi YUROTUN NASIKAH dan disepakati bertemu pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 di Alun-alun Nganjuk depan masjid Jami'.
- Bahwa pada hari Rabu tersebut terdakwa berangkat dari kos sekitar jam 05.00 wib naik bis menuju terminal Nganjuk, lalu terdakwa naik ojek menuju alun-alun Nganjuk sesampainya disana terdakwa bertemu dengan YUROTUN NASIKAH bersama anaknya yang mengendarai sepeda motor Honda Beat Nopol AG-6356-VR, setelah berjabat tangan dan mengobrol sebentar kemudian terdakwa mengajak YUROTUN NASIKAH untuk mencari makan, karena terdakwa tidak membawa sepeda motor lalu terdakwa menawarkan diri membonceng saksi YUROTUN NASIKAH hingga saksi YUROTUN NASIKAH menyerahkan kunci sepeda motor kepada terdakwa dengan maksud agar terdakwa yang membonceng, lalu YUROTUN NASIKAH mengarahkan terdakwa menuju warung seblak yang berada di Kelurahan Ganungkidul, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sesampainya di warung makan tersebut YUROTUN dan anaknya segera turun dan memesan makanan sementara terdakwa masih memarkir sepeda motor, kemudian terdakwa masuk ke dalam dan berpura-pura menanyakan dimana penjual rokok kepada penjual seblak dan ditunjukkan ditikungan, lalu terdakwa pamit kepada YUROTUN NASIKAH untuk membeli rokok, karena kunci sepeda motor masih dikuasai oleh terdakwa lalu terdakwa segera menaiki sepeda motor milik YUROTUN NASIKAH dan pergi ke arah selatan meninggalkan YUROTUN NASIKAH di warung seblak;
- Bahwa terdakwa segera mengendarai sepeda motor milik YUROTUN NASIKAH menuju Pasuruan, lalu terdakwa menghubungi saksi SIDIK ADI LAKSONO untuk menawarkan sepeda motor milik YUROTUN NASIKAH, dan disepakati bertemu di terminal Bus Arjosari Malang sekitar jam 18.30 wib, selanjutnya terdakwa menjual sepeda motor Honda Beat Nopol AG-6356-VR milik YUROTUN NASIKAH beserta STNK dengan harga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah kepada SIDIKADI LAKSONO;
- Bahwa terdakwa telah beberapa kali menjual sepeda motor kepada SIDIK ADI LAKSONO;
- Bahwa kemudian terdakwa berhasil ditangkap pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 sekitar jam 20.0 wib di tempat kos Ds. Wonoayu, Kec. Gempol, Kab. Pasuruan.
- Bahwa uang hasil penjualan telah habis terdakwa gunakan untuk keperluan sehari hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) SIM C atas nama MUHAMAD YUZAK, alamat Dusun Gilis, Rt.003 Rw.001 Desa Macanan, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk;
- 1 (satu) buah helm merk CAT warna coklat silver;
Dikembalikan kepada YUSIROH NASIKAH
- 1 (satu) KTP atas nama AGUNG LISDIAN WARDANA, NIK:3507331210450004, alamat Dsn. Krajan, Rt.012, Rw.002 Ds. Kademangan, Kec. Pagelaran, Kab. Malang;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A95, warna hitam, Nomor Iimei:862619055496537, 862619055496529, dengan simcard Telkomsel nomor:085231587906 dan 081233478219;
- 1 (satu) buah tas kecil warnacoklat merk "kic kerso";
- 1 (satu) buah topi warna hitam logo tengkorak warna emas ada tulisan MASBERTO kingdom;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pasang sepatu ket warna merah maroon kombinasi putih merk NIKE;
- 1 (satu) potong jaket jeans lengan panjang warna biru dongker dibagian belakang ada gambar kartun;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 7 kali dalam perkara penggelapan dan penipuan.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022, bertempat di Kelurahan Ganungkidul, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk terdakwa membawa pergi sepeda motor milik saksi YIRAOTUN NASIKAH dimana terdakwa menguasai kunci sepeda motor milik saksi YUROTUN NASIKAH.
- Bahwa sepeda motor yang dibawa pergi oleh terdakwa tersebut yaitu sepeda motor Honda Beat Nopol AG-6356-VR yang didalam jok ada 1 (satu) SIM C atas nama MUHAMAD YUZAK, alamat Dusun Gilis, Rt.003 Rw.001 Desa Macanan, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk serta STNK sepeda motor tersebut.
- Bahwa awalnya terdakwa mengenal saksi YUROTUN NASIKAH dari aplikasi sosial media Facebook, dimana terdakwa mengirim pesan FB kepada YUROTUN NASIKAH untuk berkenalan, dimana terdakwa mengenalkan dirinya bernama ANDIK SETYAWAN, karena ada respon dari YUROTUN NASIKAH kemudian terdakwa meminta no WA dan saling bertukar nomor WA, selanjutnya saling berkomunikasi melalui WA, dimana terdakwa mengaku menyukai YUROTUN NASIKAH;
- Bahwa kemudian terdakwa mengajak bertemu saksi YUROTUN NASIKAH dan disepakati bertemu pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 di Alun-alun Nganjuk depan masjid Jami'.
- Bahwa pada hari Rabu tersebut terdakwa berangkat dari kos sekitar jam 05.00 wib naik bis menuju terminal Nganjuk, lalu terdakwa naik ojek menuju alun-alun Nganjuk sesampainya disana terdakwa bertemu dengan YUROTUN NASIKAH bersama anaknya yang mengendarai sepeda motor Honda Beat Nopol AG-6356-VR, setelah berjabat tangan dan mengobrol sebentar kemudian terdakwa mengajak YUROTUN NASIKAH untuk mencari makan, karena terdakwa tidak membawa sepeda motor lalu terdakwa menawarkan diri membonceng saksi YUROTUN NASIKAH hingga saksi YUROTUN NASIKAH menyerahkan kunci sepeda motor kepada terdakwa dengan maksud agar terdakwa yang membonceng, lalu YUROTUN

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NASIKAH mengarahkan terdakwa menuju warung seblak yang berada di Kelurahan Ganungkidul, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk;

- Sesampainya di warung makan tersebut YUROTUN dan anaknya segera turun dan memesan makanan sementara terdakwa masih memarkir sepeda motor, kemudian terdakwa masuk ke dalam dan berpura-pura menanyakan dimana penjual rokok kepada penjual seblak dan ditunjukkan ditikungan, lalu terdakwa pamit kepada YUROTUN NASIKAH untuk membeli rokok, karena kunci sepeda motor masih dikuasai oleh terdakwa lalu terdakwa segera menaiki sepeda motor milik YUROTUN NASIKAH dan pergi ke arah selatan meninggalkan YUROTUN NASIKAH di warung seblak;
- Bahwa terdakwa segera mengendarai sepeda motor milik YUROTUN NASIKAH menuju Pasuruan, lalu terdakwa menghubungi saksi SIDIK ADI LAKSONO untuk menawarkan sepeda motor milik YUROTUN NASIKAH, dan disepakati bertemu di terminal Bus Arjosari Malang sekitar jam 18.30 wib, selanjutnya terdakwa menjual sepeda motor Honda Beat Nopol AG-6356-VR milik YUROTUN NASIKAH beserta STNK dengan harga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah kepada SIDIKADI LAKSONO;
- Bahwa terdakwa telah beberapa kali menjual sepeda motor kepada SIDIK ADI LAKSONO;
- Bahwa kemudian terdakwa berhasil ditangkap pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 sekitar jam 20.0 wib di tempat kos Ds. Wonoayu, Kec. Gempol, Kab. Pasuruan.
- Bahwa uang hasil penjualan telah habis terdakwa gunakan untuk keperluan sehari hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Unsur ke-1 : "Setiap orang"

Menimbang bahwa yang dimaksud setiap orang adalah setiap subyek hukum yang merupakan penyandang hak dan kewajiban. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berupa keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa **AGUNG LISDIAN WARDANA BIN**

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHYAT TOHA yang diajukan di depan persidangan dihubungkan dengan identitas Terdakwa sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan setelah ditanyakan Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut. Bahwa terhadap Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat membebaskannya dari pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian kami berkeyakinan bahwa unsur ke-1 tersebut diatas terpenuhi pembuktiannya.

Unsur ke-2 : “dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang”

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berupa keterangan para saksi antara lain saksi YUROTUN NASIKAH dan saksi SIDIK ADI LAKSONO, serta keterangan terdakwa, diperlihatkan pula barang bukti yang merupakan bukti terdakwa melakukan penipuan serta mendengar keterangan terdakwa, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang saling bersesuaian yang membuktikan terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 7 kali dalam perkara penggelapan dan penipuan.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022, bertempat di Kelurahan Ganungkidul, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk terdakwa membawa pergi sepeda motor milik saksi YIRAOTUN NASIKAH dimana terdakwa menguasai kunci sepeda motor milik saksi YUROTUN NASIKAH.
- Bahwa sepeda motor yang dibawa pergi oleh terdakwa tersebut yaitu sepeda motor Honda Beat Nopol AG-6356-VR yang didalam jok ada 1 (satu) SIM C atas nama MUHAMAD YUZAK, alamat Dusun Gilis, Rt.003 Rw.001 Desa Macanan, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk serta STNK sepeda motor tersebut.
- Bahwa awalnya terdakwa mengenal saksi YUROTUN NASIKAH dari aplikasi sosial media Facebook, dimana terdakwa mengirim pesan FB kepada YUROTUN NASIKAH untuk berkenalan, dimana terdakwa mengenalkan dirinya bernama ANDIK SETYAWAN, karena ada respon dari YUROTUN NASIKAH kemudian terdakwa meminta no WA dan saling bertukar nomor WA, selanjutnya saling berkomunikasi melalui WA, dimana terdakwa mengaku menyukai YUROTUN NASIKAH;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa mengajak bertemu saksi YUROTUN NASIKAH dan disepakati bertemu pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 di Alun-alun Nganjuk depan masjid Jami'.
- Bahwa pada hari Rabu tersebut terdakwa berangkat dari kos sekitar jam 05.00 wib naik bis menuju terminal Nganjuk, lalu terdakwa naik ojek menuju alun-alun Nganjuk sesampainya disana terdakwa bertemu dengan YUROTUN NASIKAH bersama anaknya yang mengendarai sepeda motor Honda Beat Nopol AG-6356-VR, setelah berjabat tangan dan mengobrol sebentar kemudian terdakwa mengajak YUROTUN NASIKAH untuk mencari makan, karena terdakwa tidak membawa sepeda motor lalu terdakwa menawarkan diri membonceng saksi YUROTUN NASIKAH hingga saksi YUROTUN NASIKAH menyerahkan kunci sepeda motor kepada terdakwa dengan maksud agar terdakwa yang membonceng, lalu YUROTUN NASIKAH mengarahkan terdakwa menuju warung seblak yang berada di Kelurahan Ganungkidul, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk;
- Sesampainya di warung makan tersebut YUROTUN dan anaknya segera turun dan memesan makanan sementara terdakwa masih memarkir sepeda motor, kemudian terdakwa masuk ke dalam dan berpura-pura menanyakan dimana penjual rokok kepada penjual seblak dan ditunjukkan ditikungan, lalu terdakwa pamit kepada YUROTUN NASIKAH untuk membeli rokok, karena kunci sepeda motor masih dikuasai oleh terdakwa lalu terdakwa segera menaiki sepeda motor milik YUROTUN NASIKAH dan pergi ke arah selatan meninggalkan YUROTUN NASIKAH di warung seblak;
- Bahwa terdakwa tidak pernah membeli rokok, dan membeli rokok tersebut adalah alasan terdakwa untuk dapat membawa pergi sepeda motor milik saksi YUROTUN NASIKAH;
- Bahwa terdakwa segera mengendarai sepeda motor milik YUROTUN NASIKAH menuju Pasuruan, lalu terdakwa menghubungi saksi SIDIK ADI LAKSONO untuk menawarkan sepeda motor milik YUROTUN NASIKAH, dan disepakati bertemu di terminal Bus Arjosari Malang sekitar jam 18.30 wib, selanjutnya terdakwa menjual sepeda motor Honda Beat Nopol AG-6356-VR milik YUROTUN NASIKAH beserta STNK dengan harga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah kepada SIDIK ADI LAKSONO;
- Bahwa terdakwa telah beberapa kali menjual sepeda motor kepada SIDIK ADI LAKSONO;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa berhasil ditangkap pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 sekitar jam 20.0 wib di tempat kos Ds. Wonoayu, Kec. Gempol, Kab. Pasuruan.
- Bahwa uang hasil penjualan telah habis terdakwa gunakan untuk keperluan sehari hari;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan di amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa merupakan residiv perkara penipuan dan penggelapan yang telah dihukum sebanyak 7 kali;
- perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan saksi YUROTUN NASIKAH menderita kerugian;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang, mengaku salah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Barang/mobil yang ditipu kembali kepada saksi YUROTUN NASIKAH;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa AGUNG LISDIAN WARDANA BIN AHYAT TOHA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3(tiga) tahun dan 6(enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) SIM C atas nama MUHAMAD YUZAK, alamat Dusun Gilis, Rt.003 Rw.001 Desa Macanan, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk;
 - 1 (satu) buah helm merk CAT warna coklat silver;Dikembalikan kepada YUSIROH NASIKAH
 - 1 (satu) KTP atas nama AGUNG LISDIAN WARDANA, NIK:3507331210450004, alamat Dsn. Krajan, Rt.012, Rw.002 Ds. Kademangan, Kec. Pagelaran, Kab. Malang;Dikembalikan kepada terdakwa
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO A95, warna hitam, Nomor Imei:862619055496537, 862619055496529, dengan simcard Telkomsel nomor:085231587906 dan 081233478219;
 - 1 (satu) buah tas kecil warnacoklat merk "kic kerso";
 - 1 (satu) buah topi warna hitam logo tengkorak warna emas ada tulisan MASBERTO kingdom;
 - 1 (satu) pasang sepatu ket warna merah maroon kombinasi putih merk NIKE;
 - 1 (satu) potong jaket jeans lengan panjang warna biru dongker dibagian belakang ada gambar kartun;Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2022, oleh kami, Jamuji, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dyah Ratna Paramita, S.H., M.H., Adiyaksa David Pradipta, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Mujiono, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Ratrieka Yuliana, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dyah Ratna Paramita, S.H., M.H.,..

Jamuji, S.H.,

Adiyaksa David Pradipta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Mujiono, S.H., M.Hum.,